



BUPATI MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO NOMOR 15 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MOJOKERTO NOMOR 58 TAHUN 2018 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2018;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan agar pemberian tambahan penghasilan pegawai negeri sipil dapat dilaksanakan secara efektif dan dapat dipertanggungjawabkan, maka terhadap Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2018 perlu diubah kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2018 perlu diubah kembali;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Pemelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2007 tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Sumber Radiaktif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4730);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
13. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Penilaian Dan Penetapan Nilai Tingkat Pengamanan Persandian sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 5 Tahun 2017;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 104/MENKES/SK/XI/2008 tentang Standar Pelayanan Radiologi Diagnostik di Sarana Pelayanan Kesehatan;
15. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2006 Nomor 9, Tambahan

- Lembaran Daerah Nomor 12);
- 16 Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5);
 - 17 Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 58 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2018 Nomor 54) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 74 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2018 Nomor 72);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 58 TAHUN 2018 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal I

Ketentuan Pasal 10 Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 58 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2018 Nomor 54) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 74 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2018 Nomor 72) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Ruang lingkup TPP berdasarkan beban kerja jabatan diberikan kepada PNS pada Perangkat Daerah dan UPT dengan memperhatikan PNS yang belum memperoleh tambahan penghasilan.
- (2) Ruang lingkup pemberian TPP berdasarkan beban kerja jabatan diperuntukkan bagi seluruh PNS, kecuali :
 - a. PNS yang menduduki jabatan fungsional guru dan/atau kependidikan lainnya yang telah memperoleh tambahan penghasilan dan/atau tunjangan sertifikasi profesi;
 - b. PNS pada UPT Puskesmas dan RSUD yang telah mendapat jasa pelayanan;
 - c. PNS yang bekerja pada Perusahaan Daerah;
 - d. PNS yang dipekerjakan di luar struktur organisasi Pemerintah Daerah (Instansi Vertikal/Lembaga lain);
 - e. PNS yang sedang menjalani cuti besar, cuti di luar tanggungan negara, cuti sakit lebih dari 14 hari, dan cuti persalinan anak keempat dan seterusnya;
 - f. PNS yang sedang tugas belajar;
 - g. PNS yang mengambil masa persiapan pensiun (MPP);
 - h. PNS yang tidak masuk tanpa keterangan lebih dari (>) 15 hari kerja;
 - i. PNS yang sedang menjalani hukuman disiplin sedang dan berat;
 - j. PNS yang diberhentikan sementara dari jabatan negeri.

- (3) PNS yang telah memperoleh tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat memilih tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a.
- (4) Selain diberikan TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PNS dapat diberikan honorarium tim/panitia kegiatan secara selektif dengan ketentuan :
 - a. honorarium tim/panitia kegiatan yang dibentuk atas perintah peraturan perundang-undangan;
 - b. honorarium tim/panitia kegiatan yang dibentuk dengan susunan keanggotaan yang melibatkan unsur di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan kebutuhan;
 - c. honorarium tim/panitia kegiatan yang dibentuk dengan susunan keanggotaan yang melibatkan unsur di luar Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan;
 - d. honorarium sebagai tim/panitia di luar tugas pokok fungsinya; dan;
 - e. honorarium sebagai tim/panitia di dalam tugas pokok dan fungsinya maksimal 3 (tiga) kegiatan.
- (5) Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bagi PNS dengan jabatan setara eselon IV dan Jabatan Pelaksana, dapat menerima honorarium yang bersumber dari 3 (tiga) kegiatan yang dikelolanya.
 - b. Bagi PNS dengan jabatan setara eselon II dan III, dapat menerima honorarium yang bersumber lebih dari 3 (tiga) kegiatan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawabnya.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikecualikan terhadap Bupati/ Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan Asisten Sekretaris Daerah.
- (7) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan pemberian honorarium tim kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 15 pebruari 2019

WAKIL BUPATI MOJOKERTO,



PUNGKASIADI

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 15 pebruari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,



HERRY SUWITO

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2019 NOMOR 15

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR 15 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MOJOKERTO NOMOR 58
TAHUN 2018 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL**

I. UMUM

Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, disiplin dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana pelaksanaan dari ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan agar pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan pegawai negeri sipil dapat dilaksanakan dengan lebih efektif, maka terhadap beberapa ketentuan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2018 perlu diubah kembali.

Adapun yang dilakukan perubahan adalah ketentuan Pasal 10 untuk memberikan penegasan dengan disertai contoh mengenai pemberian honorarium tim/panitia kegiatan yang dibentuk.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Huruf a

Yang dimaksud dengan tim/ panitia kegiatan yang dibentuk atas perintah peraturan perundang-undangan seperti halnya pembentukan Tim/ panitia antara lain sebagai berikut :

- Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah yang dibentuk berdasarkan amanat ketentuan Pasal 25 ayat

- (2) dan Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; atau
- Tim Anggaran sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 yang bernunyi : "Tim Anggaran Pemerintah Daerah dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan tim/panitia kegiatan yang anggotanya melibatkan unsur di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan kebutuhan seperti halnya Pembentukan Tim/Panitia Kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang keanggotaannya melibatkan unsur Kepolisian Resort, Kementerian Agama, instansi vertikal dan lain sebagainya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan tim/panitia kegiatan yang anggotanya melibatkan unsur di luar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai dengan kebutuhan, seperti halnya Pembentukan Tim/Panitia pada Badan pendapatan Daerah tentang Panitia Pelaksana Kegiatan Peningkatan dan Penertiban Pajak Daerah yang keanggotaannya melibatkan unsur OPD terkait.

Huruf d

Yang dimaksud dengan tim/panitia kegiatan di luar tugas pokok dan fungsinya merupakan tim/panitia yang dibentuk dengan unsur keanggotaannya berasal dari dalam OPD itu sendiri, namun di luar tugas pokok dan fungsinya, seperti halnya Pembentukan Tim Sosialisasi Peraturan Kepegawaian pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) yang dilaksanakan oleh Sekretariat BKPP, maka dapat melibatkan unsur Bidang lain dalam Struktur Organisasi BKPP yang bukan merupakan tugas pokok dan fungsinya, tetapi menunjang pelaksanaan kegiatan tersebut.

Huruf e

Yang dimaksud dengan tim/panitia didalam tugas pokok dan fungsinya seperti halnya Pembentukan dan pemberian honorarium tim/panitia kegiatan yang anggotanya berasal dari dalam Organisasi Perangkat Daerah itu sendiri dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 3